



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Labuha di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sanana, 11 April 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 06 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BPD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor XXXX Lbh, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, sampai perpisahan terjadi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya adalah :

- a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis;
 - c. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2018 saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX Lbh. Tanggal 06 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah *dinazzegellen* dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim alat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NAMA PENGGUGAT) Nomor : XXXX dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 09 Agustus 2017, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim alat bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (SKL), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX rumah orangtua Tergugat, kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul percekocokan terus menerus sampai akhirnya pisah;
- Bahwa disebabkan Tergugat selalu cemburu buta, handphone Penggugat selalu dibuka-buka karena curiga dan Penggugat dilarang jika hendak berkunjung di rumah keluarga, demikian pula jika orangtua Penggugat datang bertemu sekedar lihat anaknya Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada bagian tubuh hingga kebiruan;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kalimat "saya akan ceraikan kamu";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2018;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berkali-kali menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan (Pendidik pada Puskesmas Wai Ipa), tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX rumah orangtua Tergugat, kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul percekocokan terus menerus sampai akhirnya pisah;
- Bahwa disebabkan Tergugat selalu cemburu buta, handphone Penggugat selalu dibuka-buka karena curiga dan Penggugat dilarang jika hendak berkunjung di rumah keluarga, demikian pula jika orangtua Penggugat datang bertemu sekedar lihat anaknya Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun setelah kejadian saksi dengar cerita yang beredar bahwa Penggugat dipukul, kemudian Penggugat pernah datang pada saksi dan memperlihatkan tubuhnya yang bengkak dan memar dan mengatakan ini bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat curhat pada saksi bahwa Penggugat sudah tidak sanggup pertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena sering bertengkar dan Tergugat sering mengucapkan kalimat "saya akan ceraikan kamu";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2018 Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi baik tertulis ataupun menambah saksinya dan telah mencukupkan bukti tersebut diatas;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX PA Lbh tanggal 06 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penguat tersebut. Dengan demikian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

وان تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa Penguat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Maret 2018 antara Penguat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penguat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, hubungan Tergugat dengan keluarga Penguat tidak harmonis dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penguat. Puncaknya terjadi pada Bulan Maret 2018 saatmana Penguat dan Tergugat bertengkar hingga Penguat kembali pulang ke rumah orang tua Penguat di Desa Falahu, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penguat telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan secara islam yang dilaksanakan oleh Penguat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga hakim secara *yuridis* pengadilan agama Labuha memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Saksi menerangkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat, disebabkan Tergugat cemburu buta. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 bulan dan setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diketahui langsung adalah mengenai pertengkaran dan pemukulan, pisah rumah selama 5 bulan dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah. Sehingga hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian dengan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga menerangkan tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi hanya pernah melihat bekas pukulan memar ditubuh Penggugat, disebabkan Tergugat cemburu. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 bulan dan setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diketahui langsung adalah mengenai pertengkaran, pemukulan, pisah rumah selama 5 bulan dan

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah. Sehingga hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian dengan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahuinya secara langsung adalah mengenai pertengkaran, pemukulan, pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah, dan setelah pisah rumah tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya tersebut dinilai hakim saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pisah rumah antara Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Hakim mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut, bahkan terjadi pemukulan dan menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan semenjak pisah rumah Penggugat tidak lagi dinafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi dan isyarat pertengkaran juga ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya untuk bercerai meskipun telah dinasehati oleh Hakim pada saat persidangan. Fakta-fakta yang mengindikasikan pertengkaran dan perselisihan tersebut merupakan persangkaan Hakim yang telah sejalan dengan ketentuan pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1916 KUH.Perdata;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi;

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan **talak satu ba'in shughra**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bi'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Hakim **Muna Kabir, S.H.I.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Aminuddin**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim,

Aminuddin

Muna Kabir, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

1
2 Proses Rp. 50.000,00

.
2
3 Panggilan Rp.120.000,00

.
3
4 Redaksi Rp 5.000,00

.
4
5 Meterai Rp 6.000,00

.
5
J u m l a h **Rp. 211.000,00**
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2018/PA Lbh